



**P U T U S A N**  
Nomor : 33-K/PM.I-01/AD/II/2017

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Pandi.  
Pangkat, NRP : Prada, 31140650260295.  
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton III Kipan A.  
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.  
Tempat tanggal lahir : Lawe Tungkal, 21 Pebruari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Barak Lajang Kipan A Yonif Raider 112/DJ, Gampong Japakeh, Kec.Darul Imarah, Kab.Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 5 Januari 2017.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/17-21/Pera/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34-K/AD/II/2017 tanggal 8 Pebruari 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang telah memanggil secara sah dan berturut-turut terhadap Terdakwa, sesuai dengan surat dari Kaotmil I-01



Banda Aceh, sebagai berikut :

- Surat Panggilan kesatu Nomor : B/383/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang menghadap Persidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

- Menimbang** : Bahwa Surat dari Danyonif Raider 112/DJ tanggal 21 April 2017 menyatakan Terdakwa telah melarikan diri (Desersi) dan Oditur Militer sudah tidak mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak menjamin bisa menghadirkan Terdakwa ke dalam persidangan yang akan datang.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak bisa menjamin Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan yang akan datang, maka hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Mengingat** : Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Roy Pandi, Prada NRP 31140650260295 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H.,M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)